



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) MELALUI SISTEM ZONASI PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN
JEMBRANA PROVINSI BALI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

MOH. WAHYU RHOMADHON

NPM. 216.01.09.1.120



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2020**

ABSTRAK

Moh. Wahyu Rhomadhon, 2020, NPM 21601091120, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Dosen Pembimbing I : Dr. Afifuddin, S.Ag.,M.Si, Dosen Pembimbing II : Khoiron, S.AP.,M.IP. 104 halaman.

Pendidikan merupakan akar dari pembangunan sumber daya manusia guna mencapai cita-cita luhur bangsa. Peran dari pemerintah ialah memberikan pelayanan pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai Sistem Pendidikan telah diterapkan di Indonesia salah satunya ialah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi yang telah berjalan saat ini. Latar belakang adanya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Indonesia adanya keinginan bisa mensejajarkan serta menyetarakan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Jembrana 841.80 KM² dan dengan persebaran penduduk yang belum merata tentunya akan mempersulit proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (*Interactive model*) dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:14).

Implementasi kebijakan beorientasi pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga implementasi lebih ditekankan terhadap hasil luaran berupa penerapan atas hasil dari kebijakan yang telah dibuat. PPDB sebagai bagian dari ruang lingkup administrasi pendidikan memiliki peranan yang cukup penting bagi berlangsungnya implementasi kebijakan sistem zonasi ini.

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA negeri di Kabupaten Jembrana mengacu pada Pemendikbud No 51 Th 2018 dan Juknis Pelaksanaan PPDB sistem zonasi Provinsi Bali. Adanya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB berupa respon masyarakat yang mempertanyakan kebijakan ini kepada pihak sekolah. Faktor internal dan eksternal sekolah serta faktor teknis penyelenggara menjadi faktor keberhasilan terselenggaranya kebijakan sistem zonasi ini.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah ada regulasi baru berupa perbaikan sistem mengenai prosentase penerimaan melalui jalur zonasi yang proporsional dengan jalur lainnya serta rekomendasi penerapan kebijakan zona lingkungan lokal.

Kata kunci : implementasi kebijakan, sistem zonasi, PPDB SMA

ABSTRACT

Moh. Wahyu Rhomadhon, 2020, NPM 21601091120, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Malang Islamic University, Implementation of New Student Acceptance Policy (PPDB) Through Zoning System in High Schools (SMA) in Jembrana Regency, Bali Province. Supervisor I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Sc, Advisor II: Khoiron, S.AP., M.IP. 104 pages.

Education is the root of human resource development in order to achieve the noble ideals of the nation. The role of the government is to provide educational services in an effort to create superior human resources. Various Education Systems have been implemented in Indonesia, one of which is the Acceptance of New Students through the zoning system that is currently underway. The background of the zoning system policy on acceptance of new students in Indonesia is the desire to align and equalize the quality of education in Indonesia. With the vast area of Jembrana Regency 841.80 KM² and with the uneven distribution of population it will certainly complicate the process of accepting new students through the zoning system.

This study uses a qualitative approach, the sampling technique uses purposive sampling with interview, observation and documentation data collection techniques. Research data sources consist of primary data and secondary data. In the research data analysis method used is a qualitative analysis (Interactive model) from Milles, Hubberman and Saldana (2014:14).

The implementation of policies is oriented towards the implementation of the policies that have been determined so that the implementation is more emphasized on the outcome of the form of the application of the results of the policies that have been made. PPDB as part of the scope of education administration has an important role for the ongoing implementation of this zoning system policy.

In implementing the zoning system policy on PPDB at the state high school level in Jembrana Regency, referring to Pemdikbud No 51 Th 2018 and Technical Guidelines for Implementing PPDB zoning system in the Province of Bali. There are problems that arise in the implementation of PPDB in the form of community responses that question this policy to the school. internal and external factors of the school as well as the technical factors of the organizer are the success factors for the implementation of this zoning system policy.

In connection with the results of research that researchers have explained, the suggestion that researchers can provide is that there are new regulations in the form of system improvements regarding the percentage of revenue through zoning channels that are proportional to other channels and recommendations for the application of local environmental zone policies.

Keywords: policy implementation, zoning system, PPDB SMA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan bisa dikatakan sebagai bagian integral dalam pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan akar dari pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya mencapai cita-cita luhur bangsa.. Peran dari pemerintah ialah memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat sebagai wujud nyata dan upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Selain dari penyediaan layanan pendidikan oleh pemerintah, sekolah melalui pemerintah daerah juga berperan sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki tugas dalam melaksanakan serta menerapkan layanan pendidikan yang bermutu. Pengertian pendidikan menurut Suryabrata yang dikutip oleh Jalaluddin dan Idi (2003: 119) dalam buku Administrasi Pendidikan karangan Yusuf Hadijaya dikatakan bahwa:

“Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, bahkan tujuan merupakan salah satu hal yang teramat penting dalam kegiatan pendidikan, guna memberikan arah dan ketentuan yang pasti dalam memilih materi (isi), metode, alat, evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Dengan arah yang pasti, harapan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari usaha penyelenggaraan pendidikan akan dapat dicapai.”

Sebagaimana amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan disini sangat berkaitan dengan fungsinya sebagai penyedia layanan dasar kepada

publik. Layanan pendidikan juga bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara termasuk melalui peningkatan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi calon siswa baru yang akan mendaftar setelah lulus pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

Berbagai Sistem Pendidikan telah diterapkan di Indonesia salah satunya ialah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi yang telah berjalan saat ini. Penerimaan peserta didik baru menjadi awal masuknya siswa pada saat akan naik jenjang sekolah. Administrasi pendidikan juga berkaitan dengan syarat-syarat yang dibebankan kepada orang tua calon siswa baru. Implementasi dari sistem pendidikan ini sesuai dengan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

Pendidikan memang merupakan urusan konkruen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Kebijakan diberlakukannya sistem zonasi telah diterapkan sejak tahun 2017 ini menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan seluruh wilayah di Indonesia. Latar belakang adanya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan

peserta didik baru di dunia pendidikan khususnya bagi sekolah dasar dan sekolah menengah adalah upaya pemerintah untuk bisa mensejajarkan serta menyetarakan seluruh sekolah yang ada, sehingga seluruh putra putri bangsa bisa sekolah tanpa memandang adanya sekolah favorit atau non favorit sehingga pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia mampu terwujud.

Peningkatan terhadap kepatuhan dalam implementasi kebijakan zonasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ. Edaran tersebut ditujukan kepada para Kepala Daerah dengan tujuan supaya Pemerintah Daerah segera menetapkan kebijakan Petunjuk Teknik (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 serta zonasi persekolahan sesuai kewenangan masing-masing. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini pun telah digelar di sejumlah daerah di Indonesia.

Selama berjalannya kebijakan ini, banyak menuai pro kontra di masyarakat. Seperti dilansir dari laman www.bbc.com diberitakan adanya aksi penolakan adanya sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru oleh seorang ibu di Solo yang cemas dengan nasib putrinya yang mengikuti proses PPDB jalur prestasi karena sebelumnya gugur di jalur reguler. Jika melihat mandat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengatur supaya PPDB dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, dan wajib menggunakan tiga jalur Zonasi dengan rincian; paling

sedikit 90% untuk jalur zonasi, 5% untuk jalur presetasi, dan 5% untuk jalur perpindahan orang tua/ wali. Sehingga disini ditegaskan bahwa nilai Ujian Nasional (UN) tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua. Poin penting dalam regulasi ini, kriteria utama dalam penerimaan siswa baru menggunakan jarak rumah dengan sekolah. Penerapan kebijakan tersebut juga telah diberlakukan sejak tahun 2018. Penerapan kebijakan ini secara tidak langsung menimbulkan pergeseran paradigma bahwa adanya UN sudah dianggap tidak penting lagi sebab tidak dipergunakan untuk mendaftar sekolah. Selain itu, pemikiran masyarakat adanya sekolah favorit dan non favorit masih sulit untuk dihilangkan sebab predikat sekolah favorit diberikan kepada sekolah dengan siswa yang memang pandai dan dengan nilai bagus, sedangkan bila sekolah banyak menerima calon peserta didik dengan nilai UN rendah tentu akan terjadi penurunan predikat sekolah favorit sehingga siswa dengan nilai UN bagus harus rela jika tidak bersekolah di sekolah favorit akibat faktor jarak sekolah.

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ini memang belum seutuhnya diterima oleh masyarakat. Faktor teknis, jarak sekolah, jumlah sekolah yang tersedia serta masih minimnya sarana-prasana ditengarai menjadi alasan lahirnya pro dan kontra di dalam masyarakat. Sistem zonasi yang digaungkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan justru hingga kini menuai pro dan kontra di masyarakat. Indikasi bahwa implementasi sistem zonasi yang seyogyanya mampu memberikan kesetaraan khususnya pada pemerataan kualitas dan layanan

pendidikan yang diberikan dinilai masih banyak celah yang harus dibenahi termasuk jumlah sekolah yang perlu diperhatikan lagi.

Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Bali, pemerintah melalui Dinas Pendidikan juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 422.1/ 26443/ BPTEKDIK /DISDIK Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali Tahun Ajaran 2019/2020 pada 23 Mei 2019. Adapun petunjuk teknis ini berlaku untuk Sekolah Menengah Atas se-Provinsi Bali dan tentu dalam regulasi yang telah ditetapkan akan menjadi rujukan bagi sekolah dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Penerapan sistem zonasi juga dinilai sebagai blunder oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, di kutip dari laman news.detik.com dikatakan bahwa:

“Tidak saja mengorbankan hak peserta didik, tapi juga mengganggu penyelenggaraan sistem pendidikan secara keseluruhan dalam konteks untuk membangun sistem pendidikan”.

Karena memang jumlah sekolah dan kualitas layanan sekolah di Bali sama kemampuannya, pun belum merata.

Tujuan utama diberlakukannya kebijakan ini ialah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga perlu dibarengi dengan peningkatan kuantitas sarana prasarana pendukung, seperti fasilitas dan jumlah sekolah untuk mendukung cita-cita pemerataan. Perlunya pemerataan layanan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali juga perlu menjadi perhatian publik khususnya di Kabupaten Jembrana yang juga menjadi salah satu problem yang harus dicari solusinya.

Tabel 1
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA di Jembrana, Bali

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Murid			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
1	Melaya	1	2	3	973	171	1 144	53	28	81
2	Negara	0	4	4	0	466	466	0	67	67
3	Jembrana	2	1	3	2 028	87	2115	104	11	115
4	Mendoyo	2	0	2	1 246	0	1 246	70	0	70
5	Pekutatan	1	0	1	749	0	749	41	0	41

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana 2019
(<https://jembranakab.bps.go.id>) (Data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten jembrana minim. Data menunjukkan jumlah SMA Negeri di Kabupaten jembrana hanya terdapat 6 sekolah negeri dan hanya terdapat 7 sekolah swasta dengan jumlah siswa lebih dari 5 ribu orang siswa. Hal ini juga berkaitan pengaturan rasio guru dan siswa karena terbatasnya daya tampung tiap sekolah negeri akibat telah ditetapkan sistem zonasi ini. Guru-guru berkualitas pun banyak yang terpusat di sekolah-sekolah dengan predikat sekolah favorit sehingga perlu disebar keberabadaannya melalui pemerataan kualitas di masing-masing lembaga pendidikan.

Hal ini akan cukup riskan jika calon peserta didik baru akan mendaftar ke SMA Negeri yang memiliki daya tampung terbatas dan jarak sekolah

yang justru berdekatan dengan sekolah swasta, sehingga memungkinkan akan diterima di SMA swasta yang tentunya dengan biaya yang lebih mahal. Tak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga dikhawatirkan bisa memicu menurunnya semangat untuk belajar dan tidak menutup kemungkinan meningkatkan angka putus sekolah bagi kalangan menengah ke bawah. Di sisi lain juga dapat dilihat kondisi geografis letak sekolah yang notabene terpecah di beberapa kecamatan dan jangkauan jarak rumah yang diperhitungkan untuk masuk melalui jalur zonasi tidak mampu mengcover seutuhnya dari masyarakat yang hendak mendaftarkan putra-putrinya ke Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jember. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Jember 841.80 KM² dan dengan persebaran penduduk yang belum merata tentunya akan mempersulit proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Terlebih lagi dengan jumlah dan posisi letak sekolah yang tidak proporsional mengakibatkan tidak meratanya penerimaan siswa baru yang mendaftar melalui sistem zonasi.

Berdasarkan uraian atas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi yang diterapkan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jember. Berlatar belakang dari hal tersebut peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Jember Provinsi Bali”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang telah peneliti susun:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jembrana?
2. Apa saja faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jembrana?
3. Bagaimana dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi terhadap pemerataan kualitas pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi dari kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pada sekolah menengah atas di Kabupaten Jembrana.
2. Untuk mengetahui faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas di Kabupaten Jembrana.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak dari adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap pemerataan layanan pendidikan yang berlangsung di Kabupaten Jembrana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Pembaca:
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan empiris tentang implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui sistem Zonasi khususnya di Kabupaten Jember.
 - b. Sebagai bahan rujukan peneliti lain dalam penelitian dengan tema yang sama.
2. Bagi Penulis:
 - a. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah untuk dipergunakan dalam penelitian.
 - b. Sebagai ajang untuk mengasah kemampuan diri dalam menganalisa permasalahan dan fenomena sosial di masyarakat.
3. Bagi Lingkungan Pendidikan:
 - a. Sebagai bahan evaluasi dari adanya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.
 - b. Sebagai bahan rujukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada proses penerimaan peserta didik baru.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi yang telah dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jember bisa dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan pada proses pelaksanaan kebijakan PPDB berupa protes dari masyarakat terkait kebijakan baru sistem zonasi yang dirasa kurang berkenan bagi anak mereka. Permasalahan ini timbul juga dipicu oleh kurang fahamnya masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi yang diterapkan pada tahun 2019.
 - a.1 Kelebihan sistem zonasi dilihat dari lebih mudahnya siswa dan menjaga rasa aman bagi orang tua siswa dengan jarak sekolah yang lebih dekat dan dengan biaya yang lebih minim. Selain itu menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit sehingga kualitas dinilai sama rata.
 - a.2 Kekurangan pada sistem zonasi diterapkan di Kabupaten Jember ialah:
 1. Kurang ter-*cover* atau kurang terjangkau bagi siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah/ berada pada daerah atau desa pinggir.

2. Juga lemahnya dalam input data yang bisa saja dimanipulasi oleh calon siswa melalui sistem online.
 3. Kualitas SDM yang diterima tidak bisa diukur dan cenderung adanya penurunan kualitas siswa karena seleksi tidak menggunakan nilai ujian.
- b. Sekolah hanya mengalami kendala dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini orang tua siswa.
2. Faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri di Kabupaten Jembrana ditinjau dari:
- a. Faktor internal dan eksternal sekolah antara lain dijabarkan sebagai berikut:
 - a.1 Faktor Internal antara lain: sudah siap secara tim/ panitia PPDB di masing-masing sekolah dan telah memahami betul regulasi yang diterapkan selama berlangsungnya PPDB. Komunikasi yang baik dalam memahami dan melaksanakan PPDB sistem zonasi. Sumberdaya yang dimiliki telah siap dan mumpuni. Disposisi serta struktur birokrasi yang rapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di internal sekolah.
 - a.2 Dari faktor eksternal sekolah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengontrol termasuk dalam merumuskan regulasi secara bersama dengan kepala sekolah di tingkat Provinsi. Termasuk tokoh masyarakat yang turut andil dalam mengawal jalannya PPDB.


- b. Faktor teknis penyelenggara PPDB SMA di Kabupaten Jember sangat membantu dan menjadi bagian yang sangat vital dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan. Bisa dilihat dari siapnya panitia penyelenggara, kesiapan fasilitas, jaringan, sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PPDB yang berlangsung pada tahun 2019.
3. Dampak adanya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi terhadap pemerataan kualitas pendidikan :
 - a. Dampak yang dirasakan dari adanya kebijakan sistem zonasi ini pada pemerataan kualitas pendidikan bisa dilihat dari 2 aspek:
 - a.1 Dampak yang dirasakan sekolah ialah hilangnya predikat sekolah favorit maupun non favorit, karena dengan adanya sistem zonasi ini sudah tidak ada lagi istilah sekolah favorit karena proses masuk menggunakan jarak rumah.
 - a.2 Pengaruh adanya sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas belum dirasakan dalam peningkatan kualitas siswa yang diterima.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat saran yang peneliti dapat sampaikan ialah:

1. Perlunya regulasi baru atau perbaikan sistem mengenai prosentase penerimaan melalui jalur zonasi yang proporsional dengan jalur lainnya.

2. Harus ada persyaratan dan penilaian menggunakan Nilai UN sehingga ada rasa semangat belajar dan persaingan yang sehat di antara calon siswa SMA.
3. Perlunya sosialisasi secara berkala kepada calon peserta di masing-masing SMP pendukung di daerah terdekat SMA.
4. Zonasi tetap jalan, namun disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan masyarakat dengan menyesuaikan bagi yang berminat ke sekolah itu saja sehingga tidak ada paksaan.
5. Rekomendasi pada perubahan sistem dengan menggunakan zona lingkungan lokal. Artinya proses masuk pada sekolah menengah atas hanya bagi yang berminat dan cara pengaturannya melalui komite sekolah beserta pemerintah desa, adat, dinas setempat dengan orang tua calon siswa dengan tetap memperhitungkan zona.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-peraturan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 422.1/ 26443/ BPTEKDIK/ DISDIK Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali Tahun Ajaran 2019/2020

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003

Laporan

Laporan PPDB SMA Negeri 1 Melaya

Laporan PPDB SMA Negeri 1 Negara

Laporan PPDB SMA Negeri 2 Negara

Sumber Buku:

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Ahmad Rohani & Abu Ahmadi. (1991). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Raneke Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Easton, David. 1953. *The Political System*. New York: Knopf.

Hadari Nawawi, H. Murni Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet . 2, 1966)

Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

Idrus, Muhammad. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT.Gelora Akasara Pratama.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Risnawati. 2014. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber Jurnal & Skripsi:

- Aminuddin Bakry. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Pendidikan. Jurnal Medtek/ Volume 2, Nomor 1, April 2010.
- Eka Reza Khadowni. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. [Skripsi] Bandar Lampung (ID): Universitas Lampung.
- Hermin Aprilia Lestrasi. 2018. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017.
- Muhammad Zainal Abidin dan Asrori. Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 7, No. 1, 2018
- Ratih Fenty A. Bintoro. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/218 Di Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomer 1 Tahun 2018.

Sumber Internet:

Aditya Mardiasuti. *Gubernur Bali Kritik PPDB Sistem Zonasi: Peraturan Bikin Blunder!* Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4618420/gubernur-bali-kritik-ppdb-sistem-zonasi-peraturan-bikin-blunder> pada 25 Oktober 2019 pukul 05.32

Ali Hamdan. *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap.* diakses dari <https://alihamdan.id/implementasi/> , pada 17 September 2019 Pukul 23.57

Ayomi Amindoni. *PPDB Sistem Zonasi: Banyak Problem Di Lapangan, Kemendikbud Bentuk Satgas* diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787>, pada 25 Oktober 2019 pukul 05.08

I Made Ardhiangga Ismayana. *PPDB SMA 2019 di Jembrana, SMA/SMK Swasta Terancam Tidak Dapat Rombel*, diakses dari <https://bali.tribunnews.com/2019/07/08/ppdb-sma-2019-di-jembrana-smasmk-swasta-terancam-tidak-dapat-rombel?page=2>. pada 25 Oktober 2019 pukul 05.15

Ni Luh Rhismawati. *Ombudsman "Jemput Bola" Persoalan PPDB SMA di Bali.* Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/942782/ombudsman-jemput-bola-persoalan-ppdb-sma-di-bali> pada 25 Oktober 2019 pukul 05.28.

Administrasi Pendidikan: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkupnya <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/administrasi-pendidikan.html> di akses pada 04 Januari 2020.

